

ABSTRAK

Perkembangan teknologi di era globalisasi mempermudah segala kegiatan manusia. Salah satu kegiatan yang ikut berkembang dengan adanya teknologi ialah kegiatan transaksi jual beli, namun kemudahan tersebut menjadi risiko apabila produk yang dijual terkait dengan kesehatan seperti obat. Maraknya peredaran obat keras di berbagai media *online* menjadikan perlindungan hukum bagi konsumen dan pengawasan BPOM sangat penting keberadaannya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran obat keras di media *online*, dan untuk mengetahui upaya pengawasan yang dilakukan oleh BPOM beserta *e-commerce* setelah dikeluarkannya Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk menelaah penerapan peraturan perundang-undangan melalui pengamatan langsung pada objeknya, serta menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan merujuk pada UU Perlindungan Konsumen, UU Kesehatan, dan PBPOM No.8/2020 dan juga dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu konsumen dilindungi oleh UUPK yang mengandung hak serta perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, UU Kesehatan, dan PBPOM No.8/2020. BPOM juga telah melakukan pengawasan secara preventif yaitu dengan mengadakan sosialisasi. Dalam upaya pengawasan yang dilakukannya, BPOM bekerja sama dengan idEA, Kemenkominfo, Kemendag, dan juga pihak *e-commerce*. Selain itu BPOM juga melakukan upaya represif dengan menerapkan sanksi-sanksi kepada pelanggar sebagaimana tercantum pada Pasal 32 PBPOM No.8/2020. Namun sebelum sanksi diterapkan, BPOM akan terlebih dulu melakukan pembinaan kepada pelaku usaha terlebih dahulu. Apabila tidak dapat dibina, maka akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kefatalan yang dilakukan oleh pelanggar. Kasus peredaran obat keras tidak semasif dulu setelah adanya PBPOM No.8/2020.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Peredaran Obat Keras, Media *Online*, Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020.

ABSTRACT

The development of technology in the era of globalization facilitates all human activities. One of the activities that also develop with the technology is the activity of buying and selling transactions, but the convenience becomes a risk if the products sold are related to health such as drugs. The rampant circulation of hard drugs in various online media makes legal protection for consumers and BPOM supervision very important. The purpose of this research is to find out the legal protection of consumers for the circulation of hard drugs in online media, and to find out the surveillance efforts carried out by BPOM and e-commerce after the issuance of BPOM Regulation No. 8 of 2020. This research uses empirical juridical methods that have the aim to study the application of laws and regulations through direct observation of the object, as well as using the approach of legislation by referring to consumer protection law, health law and PBPOM No.8/2020, and also with case approach. This research resulted in the conclusion that consumers are protected by UUPK which contains rights and actions that are prohibited by business actors, health law, and PBPOM No.8/2020. BPOM has also conducted

preventive supervision by holding socialization. In its surveillance efforts, BPOM cooperates with idEA, Ministry of Communications, Ministry of Trade, and also e-commerce parties. In addition, BPOM also makes repressive efforts by applying sanctions to violators as stated in Article 32 of PBPOM No.8/2020. But before the sanctions are applied, BPOM will first conduct coaching to business actors first. If it cannot be built, it will be sanctioned in accordance with the level of death committed by the violator. Cases of the circulation of hard drugs are not as popular as they used to be after the pbpom No.8/2020.

Keywords: Legal Protection, Drug Circulation, Online Media, BPOM Regulation No. 8 of 2020.